

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dan jelaskan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Syi'ah menggunakan landasan yang bersumber pada firman Allah SWT sebagai legalitas gagasan *Taqiyah*. Di samping bersumber pada teks-teks al-Qur'an, kelompok ini berpegang pada perkataan atau riwayat yang datang dari imam-imam yang mereka anggap *ma'shum*. Berdasarkan *statement* yang dikatakan oleh beberapa ulama Syi'ah, *Taqiyah* ialah kepercayaan yang dianggap pokok oleh mereka. Syi'ah berpandangan bahwa *Taqiyah* boleh dipraktikkan oleh umat muslim ketika berhadapan dengan kekejaman dan penganiayaan dari pemerintah yang dzalim. Adapun *Taqiyah* yang dibenarkan ialah dengan lisan bukan secara batin atau *qalb* yang mana hatinya tetap tenang ketika mengucapkannya. *Taqiyah* bukan hanya dibenarkan dalam menghadapi orang kafir yang berkuasa, namun seringkali sikap penguasa muslim yang keras bahkan kejam melebihi orang musyrik, maka dari itu *Taqiyah* juga dibenarkan ketika menghadapi sesama muslim yang dzalim. Menurut ath-Thabathaba'i, praktik *Taqiyah* dianjurkan bagi umat muslim bahkan Allah Swt telah menghalalkannya.
2. *Taqiyah* adalah meninggalkan sesuatu yang wajib demi memelihara diri atau menghindar dari ancaman atau gangguan. M. Quraish Shihab dalam memaknai ayat-ayat al-Qur'an yang memuat kandungan mengenai *Taqiyah* dalam tafsir *al-Misbah* dapat diketahui bahwa Q.S. An-Nahl [16]:106 merupakan ayat yang menjadi dalil tentang bolehnya mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau perbuatan yang mengandung makna kekufuran, namun menurut sebagian ulama menolak melakukan dan menyatakan dengan tegas justru lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua 'Ammar. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa praktik *Taqiyah* dibenarkan

oleh al-Qur'an, hanya saja terdapat batas dan ketentuan-ketentuannya. Namun batas dan ketentuan tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Kelompok Syi'ah telah mempraktikkan *Taqiyah* bahkan mewajibkannya pada tempat dan bukan pada tempatnya sehingga *Taqiyah* menjadi ciri khas mereka. Dapat ditemukan sekian banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Syi'ah melakukannya, jauh lebih sering dibandingkan kelompok Ahlussunah.

3. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai konsep *Taqiyah* menurut kalangan Syi'ah dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *al-Misbah*. Persamaannya ialah praktik *Taqiyah* bukan hanya dibenarkan dalam menghadapi orang kafir yang berkuasa, namun seringkali sikap penguasa muslim yang keras bahkan kejam melebihi orang musyrik, maka dari itu *Taqiyah* juga dibenarkan. Ketika dilakukan secara dzahir yakni dengan lisan atau suatu ucapan bukan disertai dengan kerelaan hati. Kelompok Syi'ah dan M. Quraish Shihab sepakat mendukung praktik *Taqiyah* demi memelihara ajaran agama agar dapat disampaikan dan diterima oleh generasi berikutnya.

Adapun perbedaannya adalah menurut kalangan Syi'ah praktik *Taqiyah* dianjurkan bagi umat muslim bahkan Allah Swt telah menghalalkannya, maka boleh mempraktikkan *Taqiyah* dalam kondisi tertekan atau darurat. Sedangkan M. Quraish Shihab dalam penafsirannya yang mengutip beberapa ulama Ahlussunah dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi darurat, orang yang beriman akan lebih baik jika ia tegar dan menolak ancaman daripada mempraktikkan *Taqiyah*, karena sikap yang demikian telah menyempurnakan keimanannya.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses pembahasan serta pengkajian terhadap kitab tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab mengenai konsep *Taqiyah*, maka lebih lanjut dapat diupayakan pengembangan mengenai persoalan tersebut. Penelitian ini hanyalah mozaik kecil yang mencoba melengkapi mozaik-mozaik lainnya karena keilmuan Syi'ah yang luas. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh

karena itu, untuk lebih memperdalam pengembangan kajian mengenai *Taqiyah*, peneliti berikutnya diharapkan melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui realitas praktik *Taqiyah*.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca merupakan bentuk evaluasi kedepannya demi perbaikan terhadap kekurangan pada penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pemikiran guna mendukung berkembangnya khazanah pemikiran Islam.

Wallahu a'lam bi al-sawab

